

TERMS & CONDITIONS



1. Perjanjian ini dianggap sebagai perjanjian yang sah antara **KLIEN** dan **VENDOR** ketika :
 - i. perjanjian ini ditandatangani oleh Para Pihak, atau
 - ii. disetujui dengan segala bentuk persetujuan tertulis oleh **KLIEN**, atau
 - iii. **KLIEN** membayar uang muka

Salah satu perbuatan tersebut disetujui oleh Para Pihak untuk dianggap sebagai penegasan atas pengesahan perjanjian.

2. Harga & Pembayaran :
 - **KLIEN** setuju untuk membayar dengan ketentuan pembayaran sebagai berikut :

URAIAN	NILAI	TENGGAT WAKTU
Uang Muka 1	50%	-
Pelunasan	50%	H-14 dari tanggal acara

- **VENDOR** setuju untuk memberikan jasa sebagaimana disetujui ketika **KLIEN** telah melunasi pembayaran dalam poin A di atas
 - Jumlah Harga Bersih sudah termasuk pajak
 - Seluruh pembayaran yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan
 - Biaya tambahan untuk jasa tambahan di luar poin A dapat berlaku dan akan dibuat dalam perjanjian terpisah serta tunduk pada persetujuan Para Pihak
 - Metode Pembayaran: Pembayaran dapat dilakukan melalui Bridestory pay
3. Kebijakan Penggantian : Apabila suatu pesanan yang dipesan oleh **KLIEN** dari **VENDOR** akan atau menjadi berhalangan untuk jangka waktu tertentu karena alasan yang wajar, **VENDOR** harus menemukan pengganti berdasarkan persetujuan **KLIEN** dan tanpa biaya tambahan.
 4. Kebijakan Perubahan Tanggal Acara : **KLIEN** dapat mengubah tanggal acara ke tanggal lain yang tersedia pada **VENDOR** dalam 1 tahun setelah suatu konfirmasi tertulis dari **KLIEN** dengan biaya perubahan sebesar 40% dari Jumlah Harga Bersih. Hal Ini berlaku diluar flexi reschesule sampai dengan 31 desember 2021
 5. Kebijakan Perubahan Waktu Acara : **KLIEN** dapat mengubah waktu acara (malam hari menjadi siang hari atau sebaliknya) pada hari yang sama yang tersedia pada **VENDOR** dengan biaya penggantian tambahan yang dapat dinegosiasikan.
 6. Keadaan Kahar : pelaksanaan perjanjian ini oleh salah satu pihak bergantung pada perbuatan tuhan, kematian, penyakit parah, perang, peraturan pemerintah, kerusakan atau kehancuran tempat acara, wabah penyakit, kebakaran, pemogokan, kekacauan sipil, atau alasan maupun

TERMS & CONDITIONS



ancaman serupa lainnya di luar kendali yang wajar dari para pihak, yang menjadikannya tidak sah, atau tidak mungkin untuk melaksanakan syarat dan ketentuan yang terkandung dalam perjanjian ini.

Untuk alasan manapun di atas, Perjanjian ini dapat, tanpa tanggung jawab para pihak, diakhiri dengan pemberitahuan tertulis tidak kurang dari 14 (empat belas) hari sejak hari keadaan kahar dari satu pihak ke pihak lain atau direvisi.

7. Hukum Yang Mengatur : Ketentuan Perjanjian ini diatur dalam segala hal oleh dan ditafsirkan menurut hukum Republik Indonesia.
8. Penyelesaian Sengketa : Segala sengketa antara para pihak mengenai atau yang timbul dari perjanjian ini atau bagiannya, yang tidak dapat diselesaikan secara damai melalui musyawarah maupun persetujuan bersama, harus diselesaikan melalui arbitrase, yang dilakukan dalam bahasa Indonesia, berdasarkan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("**BANI**").
9. Pengakhiran : Masing-masing pihak secara tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang yang diperlukan untuk memberlakukan pengakhiran Perjanjian ini tanpa keterlibatan pengadilan.
10. Salinan : Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan dan jika ditandatangani demikian, maka memiliki akibat yang sama seolah-olah tandatangan pada salinan-salinan berada pada satu salinan Perjanjian.
11. Setiap perubahan atas Perjanjian ini harus disetujui oleh Para Pihak.

DEMIKIANLAH, Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tanggal pertama kali tertulis di atas dalam dua salinan, masing-masing memiliki akibat hukum yang sama.